



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juli 2018

Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Kepengurusan Partai Politik  
Peserta Pemilu Tahun 2019.

---

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. KPU telah menerima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Lokal Aceh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.
2. KPU telah menerima Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
3. KPU telah menerima Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang kewenangan pengesahannya sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi.

4. Data mengenai keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, menjadi dasar bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menerima pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Data mengenai keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 4, dapat diakses melalui link ***[http://bit.ly/sk\\_kepengurusan\\_parpol](http://bit.ly/sk_kepengurusan_parpol)*** yang resmi dari KPU.
6. Dalam hal terdapat kepengurusan ganda Partai Politik di tingkat provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lain atau unsur pimpinan Partai Politik yang diberi kewenangan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
7. Dalam hal terdapat kepengurusan ganda Partai Politik di tingkat kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang kewenangan pengesahannya sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lain atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi atau unsur pimpinan Partai Politik yang diberi kewenangan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
8. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota telah mengajukan calon anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, yang tidak sesuai dengan keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada angka 5, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang kewenangan

pengesahannya sesuai anggaran dasar/ anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lain atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Provinsi atau unsur pimpinan Partai Politik yang diberi kewenangan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.

9. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar tetap memantau perkembangan update data keputusan tentang susunan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sejak diterbitkannya surat KPU ini, mengingat perubahan kepengurusan masih dapat berlangsung sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 pukul 24.00 waktu setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



  
Arief Budiman